



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 420/KEP/Diknas-02/739 /2016

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA BADAN/PENYELENGGARA
SEKOLAH NEGERI UNTUK MENYELENGGARAKAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 TALAUD DALAM LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan peran, serta menyelenggarakan, memajukan, mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945;
- c. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan pada pemberian ijin Operasional;
- d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
- e. bahwa pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Talaud Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tentang pemberian Ijin Operasional kepada Pemerintah Kabupaten kepulauan Talaud sebagai Penyelenggara Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun pelajaran 2016/2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang no 47 Prp tahun 1960. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
- 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pmerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 tambahan lembaran Negara 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 yang dirubah atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Mendikbud nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 47 tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara (BAB III pasal 4 huruf e);
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 821.2/BKD/SK/82/2014 tanggal 4 April 2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : Surat Permohonan SK Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Talaud dari Pemerintah Kabupaten kepulauan Talaud dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 420.A.2/Dikpora/ 588 /V-2016 tanggal 11 Mei 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan ijin Operasional kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Talaud sepanjang pihak penyelenggara mampu bertanggungjawab atas penyediaan sumber daya, tenaga, peserta didik, serta sarana dan biaya bagi penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa tersebut.
- KEDUA :** Tempat penyelenggaraan Pendidikan sesuai yang tercantum dalam proposal dan mengikuti ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah serta setiap bulannya melaporkan perkembangan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
- KETIGA :** Menugaskan kepada Kepala Bidang PLB dan DIKDAS untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT :** Ijin Operasional yang dimaksud pada diktum kesatu batal demi hukum apabila pelaksanaan pendirian sekolah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA :** keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 19 Mei 2016



ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196208241987031007

TembusanYth :

1. Gubernur Sulawesi Utara
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara
3. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara
4. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa
Departemen Pendidikan& Kebudayaan di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab Kep Talaud
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 420/KEP/DIKNAS-02/ 739 /2016
TANGGAL : 19 Mei , 2016

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 TALAUD
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

No	Nama sekolah	PENYELENGGARA	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Ko
1	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI (SLBN) 1 TALAUD	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	SALIBABU	SALIBABU	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP: 19620824 198703 1 007